



SKRIPSI

**PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA BERUBAHNYA  
BERITA ACARA HASIL REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA**

**(Putusan Nomor: 116/Pid.Sus/2019/PN.MNK)**

***THE CONVICTION IN A CRIMINAL ACT OF CHANGES IN OFFICIAL  
REPORT OF RECAPITULATION OF VOTES***

***(Verdict Number: 116/Pid.Sus/2019/PN.MNK)***

Oleh:

**NOVI PURWIRA SARI**

**NIM. 160710101125**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**SKRIPSI**

**PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA BERUBAHNYA  
BERITA ACARA HASIL REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA**

**(Putusan Nomor: 116/Pid.Sus/2019/PN.MNK)**

***THE CONVICTION IN A CRIMINAL ACT OF CHANGES IN OFFICIAL  
REPORT OF RECAPITULATION OF VOTES***

***(Verdict Number: 116/Pid.Sus/2019/PN.MNK)***

**Oleh:**

**NOVI PURWIRA SARI**

**NIM. 160710101125**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**


**FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**MOTTO :**

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”

“QS AN NISA: 58”\*



---

\* Al- Quran QS. An Nisa: 58

## PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur atas berkat rahmat, ridho dan kehendak Allah Yang Maha Esa saya dapat mempersembahkan hasil pemikiran yang saya curahkan dalam bentuk skripsi ini. Maka dari itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya ucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua tersayang, Bapak Purwanto dan Ibu Fatimah orang hebat yang berperan penting membentuk karakter, kepribadian serta pola pikir penulis. Mbah Esrusmiatin, Paman Nur Aziz yang memberikan dukungan moral dan materiil. Kedua adik penulis Neli Ristiani dan Aditya Pratama. Mereka yang telah memberikan semangat, doa baik dan kepercayaan pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
  2. Guru-guru penulis di TK PGRI Kedungasem Probolinggo, SDN Kedungasem 2 Probolinggo, SMPN 4 Probolinggo dan SMAN 3 Probolinggo, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan;
  3. Dosen pembimbing, pengajar dan penguji yang selama ini dengan tulus dan ikhlas meluangkan waktu untuk menuntun, mengarahkan, dan memberikan pelajaran yang tiada ternilai harganya untuk penulis menjadi lebih baik;
- Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember, tempat penulis berproses meraih gelar akademis dan bertemu dengan orang-orang yang luar biasa.

**PERSYARATAN GELAR**

**PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA BERUBAHNYA  
BERITA ACARA HASIL REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA**

**(Putusan Nomor: 116/Pid.Sus/2019/PN.MNK)**

***THE CONVICTION IN A CRIMINAL ACT OF CHANGES IN OFFICIAL  
REPORT OF RECAPITULATION OF VOTES***

***(Verdict Number: 116/Pid.Sus/2019/PN.MNK)***

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan memperoleh gelar sarjana hukum

**NOVI PURWIRA SARI**

**160710101125**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL, 6 Juli 2020**

Oleh :

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dr. Y A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.**

**NIP : 196401031990022001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.**

**NIP: 197408302008121001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA BERUBAHNYA BERITA  
ACARA HASIL REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA**

**(Putusan Nomor: 116/Pid.Sus/2019/PN.MNK)**

***THE CONVICTION IN A CRIMINAL ACT OF CHANGES IN OFFICIAL REPORT  
OF RECAPITULATION OF VOTES***

***(Verdict Number: 116/Pid.Sus/2019/PN.MNK)***

Oleh :

**NOVI PURWIRA SARI  
160710101125**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Dr. Y A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.**

**Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196401031990022001**

**NIP. 197408302008121001**

**Mengesahkan :  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum**

**Pejabat Dekan**

**Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.  
NIP. 197210142005011002**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 26

Bulan : Juni

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji :**

**Ketua Penguji,**

**Sekretaris Penguji,**

**Halif, S.H.,M.H**

**Fiska Maulidian Nugroho, S.H.,M.H.**

**NIP: 197907052009121004**

**NRP: 760015750**

**Dosen Anggota Penguji :**

**Dr. Y A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.**

**NIP: 196401031990022001**

.....

**Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.**

**NIP: 197408302008121001**

.....



**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama** : **NOVI PURWIRA SARI**

**Nim** : **160710101125**

Menyatakan secara sadar dan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA BERUBAHNYA BERITA ACARA HASIL REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA (Putusan Nomor: 116/Pid.Sus/2019/PN.MNK)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan di institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 Februari 2020

Yang Menyatakan,

**NOVI PURWIRA SARI**

**NIM. 160710101125**

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena hanya atas ridho, rahmat dan kehendak-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA BERUBAHNYA BERITA ACARA HASIL REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA (PUTUSAN NOMOR: 116/PID.SUS/2019/PN.MNK)”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sajana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan, bantuan serta do`a dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Moh. Ali, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Irianto S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak I Gede Widhiana S, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Ibu Dr. Y A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah menyempatkan memberi bimbingan di tengah kesibukannya pada penulis demi terselesaikannya skripsi ini;
4. Bapak Dodik Prihatin A.N, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Anggota, yang telah dengan sabar dan telaten memberi bimbingan pada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
5. Bapak Halif, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji yang telah menguji, memberikan masukan dan memperkaya wawasan penulis;
6. Bapak Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji yang telah menguji dan memberi kritikan yang membangun nalar penulis;

7. Teman-teman cantik di kost yaitu Yeni Karmeila W dan Vio Cindi Tri Sionora, Nur Afia Rahman, Mbak Lidyawati dan Mbak Yuliske sebagai saudara seperantauan yang selalu meramaikan hari-hari penulis di kost;
8. Teman-teman terbaik Penulis semasa kuliah yaitu Yudha Rival I, Yeni Karmeila W, Yusril Fachrizal, Yusron Lutfi, Shintya Risma W, Firdhana Amar M, dan Sriwulan Novitasari sebagai *partner sharing* yang ada pada masa-masa sulit, datang menawarkan bantuan dan memberikan dukungan moril dalam menyelesaikan beberapa permasalahan yang pernah dihadapi penulis;
9. Sahabat-sahabat penulis semasa SMA yang hingga saat ini masih menjaga tali silaturahmi, saling memberi dukungan dalam beberapa keadaan, gemar bergurau tanpa batas dan kewajaran yaitu Pungki Bella CW, Aliyfia Syahadah M, Desi Ma'rifatika, Rizka Rahmawati, Silvia Veronica S, Aga Mazidatur R, dan Agis Dwi S;
10. Keluarga besar KKN 226 Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Periode II tahun 2019 yaitu Mbak Cicik, Hana, Shintya, Ninuk, Mega, Tausa, Valen, Bagas, Hana Sitompul. Mereka yang memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

Semoga semua kebaikan yang diberikan kepada penulis dapat bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Harapan dan doa dari penulis bagi semuanya semoga Allah SWT membalas dengan banyak kebaikan yang lebih baik.

Jember, 19 Februari 2020

Penulis

## RINGKASAN

Tindak pidana pemilihan umum (untuk selanjutnya disebut pemilu) yang sering sekali terjadi saat terselenggaranya pemilu pada setiap daerah, biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang. Salah satu tindak pidana pemilu yang dilakukan secara bersama-sama terjadi di daerah Manokwari yang dilakukan oleh Terdakwa I yaitu “AEM”, Terdakwa II yaitu “FA”, dan Terdakwa III yaitu “IM”, diputus oleh Pengadilan Negeri Manokwari dengan Nomor: 116/Pid.Sus/2019/PN.MNK. *Ratio decidendi* hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana untuk perbuatan yang dilakukan bersama menunjukkan adanya perbedaan penjatuhan sanksi. Peristiwa dilakukan dengan penuntutan bersama dalam satu berkas perkara. Pemeriksaan persidangan digabung dalam satu berkas perkara, maka antara satu dengan yang lain tidak dapat dijadikan saksi timbal balik. Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis dan memahami perbuatan terdakwa dalam Putusan Nomor: 116/Pid.Sus/2019/PN.MNK sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan untuk menganalisis dan memahami pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana dalam Putusan Nomor: 116/Pid.Sus/2019/PN.MNK sesuai dengan fakta dipersidangan.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif berupa pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis deduktif, yaitu dengan cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan sesuatu hal yang bersifat khusus untuk mencapai preskripsi atau maksud yang sebenarnya.

Berdasarkan analisa dan pembahasan permasalahan yang dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan yaitu (1) Serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa “FA” dan “IM” pada Putusan Nomor: 116/Pid.Sus/2019/PN.MNK apabila mengikuti ajaran penyertaan telah menghasilkan kesimpulan bahwa kerjasama yang terjalin dalam perbuatan ketiga terdakwa tersebut pada perkara

pidana yang mengakibatkan, berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada formulir DA-1 yang mengacaukan kantor KPU merupakan turut melakukan atau bersama-sama melakukan perbuatan yang saling mendukung dalam terjadinya suatu tindak pidana, sehingga pasal yang terbukti yaitu Pasal 551 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Majelis hakim dalam hal ini tidak secara lengkap menguraikan masing-masing dari peranan terdakwa dalam tindak pidana pemilu tersebut, sehingga tidak tepat jika terdakwa “FA” dan “IM” divonis tidak sesuai dengan konteks pengertian Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada Putusan Nomor: 116/Pid.Sus/2019/PN.MNK kurang sesuai dengan fakta dipersidangan dilihat dari segi alat bukti bahwa hakim kurang tepat dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada ketiga terdakwa. Sehingga memunculkan *Ratio decidendi* hakim dalam menjatuhkan sanksi pemidanaan untuk perbuatan yang termasuk dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menunjukkan adanya perbedaan penjatuhan sanksi. Dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan serta meringankan pidana tidak termuat alasan mengapa adanya perbedaan penjatuhan putusan sanksi tersebut.

Saran dalam penulisan skripsi ini yaitu (1) semestinya seorang hakim lebih cermat untuk menilai jalannya pembuktian. Sebagai hakim tidak seharusnya menggunakan keyakinan semata apabila dalam proses pembuktian tersebut telah terungkap fakta-fakta materiil yang berasal dari alat bukti yang ditentukan oleh perundang-undangan dalam merumuskan benar tidaknya seorang pelaku dari tindak pidana melakukan perbuatan yang sesuai dengan pasal yang telah didakwakan. (2) semestinya hakim lebih teliti dalam merumuskan suatu pertimbangannya. Penggunaan istilah yang baik dan benar harus diperhatikan oleh hakim agar tidak menimbulkan salah penafsiran untuk khalayak umum mengingat perbuatan yang dilakukan dengan pasal yang dikenakan kepada terdakwa sangatlah penting dalam mempertimbangkan keadilan bagi para pencari keadilan.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PENGUJI .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Metode Penelitian .....	6
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Penelitian .....	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	9
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Tindak Pidana Pemilihan Umum .....	11
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Pemilihan Umum .....	11
2.1.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Pemilihan Umum .....	11
2.2 Unsur-unsur Materiil .....	13
2.2.1 Unsur Subjektif .....	13

2.2.2 Unsur Objektif .....	14
2.3 Penyertaan dalam Tindak Pidana .....	15
2.3.1 Pengertian Penyertaan dalam Tindak Pidana .....	15
2.3.2 Bentuk-bentuk Penyertaan dalam Tindak Pidana .....	18
2.4 Unsur-unsur Pasal yang Didakwakan .....	22
2.4.1 Unsur-unsur Pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .....	22
2.4.2 Unsur-unsur Pasal 505 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .....	24
2.5 Pembuktian .....	26
2.5.1 Sistem Pembuktian.....	26
2.5.2 Macam-macam Alat Bukti Menurut KUHP .....	28
2.5.3 Fakta Persidangan .....	31
2.6 Pertimbangan Hakim .....	32
2.6.1 Pengertian Pertimbangan Hakim .....	32
2.6.2 Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis .....	33
2.6.3 Pertimbangan Hakim Bersifat Non Yuridis .....	34
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
3.1 Kesesuaian pasal yang diterapkan hakim kepada terdakwa “FA” dan “IM” dengan perannya yaitu turut serta atau bersama-sama melakukan perbuatan dalam Putusan Nomor: 116/Pid.Sus/2019/PN.MNK dikaitkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.....	37
3.2 Pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana dalam Putusan Nomor: 116/Pid.Sus/2019/PN.MNK dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan .....	63
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
4.1 Kesimpulan .....	80
4.2 Saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR LAMPIRAN**

Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 116/Pid.Sus/2019/PN.MNK





## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum (pemilu) ialah suatu sarana demokratis demi membentuk susunan kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat juga permusyawaratan perwakilan yang telah dicantumkan pada UUD NRI Tahun 1945.<sup>1</sup> Dalam hal ini, tindak pidana pemilu merupakan masalah yang bisa terjadi pada saat pemilu tersebut diselenggarakan. Tindak pidana dalam pemilu merupakan suatu perbuatan yang dianggap mengganggu jalannya pemilu dan berpengaruh terhadap keaslian hasil dari pemilu yang berujung pada terjadinya tindak pidana. Adanya Undang-undang khusus (*Lex Specialist*) yang mengatur tindak pidana pemilu, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut UU Pemilu). Ketentuan pidana dalam Undang-undang khusus pemilu ini dimuat dalam Pasal 488 sampai dengan Pasal 554. Seluruh ketentuan yang diatur dalam UU Pemilu ini mengesampingkan aturan yang dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai Undang-Undang yang bersifat umum (*Lex Generalis*).

Pengaturan tindak pidana dalam KUHP tidak mengatur tentang tindak pidana pemilihan umum. Tindak pidana pemilu seperti pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta pemilihan Kepala Daerah diatur dalam Undang-undang Pemilu. Dapat diartikan bahwa Undang-undang tersebut mengatur tentang masalah tindak pidana pada saat terselenggaranya pemilu.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Pemilu* (Jakarta: Rajawali Pers, 1987), hlm. 143

<sup>2</sup> Herry Febriadi, *Implentasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Terhadap Kedudukan Dan Kinerja Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Hulu Sungai Utara*, Al`Adi, Volume 10, Nomor 1, 2018, Hlm. 6

Dalam perkara mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan secara bersama oleh ketiga anggota PPD/PPK karena unsur kesengajaan, maka proses dalam persidangan dengan mempertimbangkan alat bukti menjadi penentu penjatuhan pidana oleh hakim yang dijatuhkan kepada si pelaku. Salah satu contoh kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 116/Pid.Sus/2019/PN.MNK dengan terdakwa 1 (satu) berinisial “AEM”, terdakwa 2 (dua) berinisial “FA”, dan terdakwa 3 (tiga) berinisial “IM”. Dengan kasus posisi sebagai berikut:

Sejak tanggal 16 April 2019, para terdakwa diangkat menjadi anggota PPD/PPK Manokwari Barat. Hari Kamis tanggal 9 (sembilan) Mei 2019 sekitar jam 19.00 WIT, karena ada pembatalan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten di Kantor KPU Manokwari dan sekitar jam 23.00 WIT, terdakwa “AEM” menghubungi terdakwa “FA” dan terdakwa “IM” untuk berkumpul di kediaman terdakwa “FA” yang beralamat di Jalan Bandung Borasi Manokwari untuk merubah dengan cara memperbanyak dan mengurangi jumlah perolehan suara calon anggota legislatif tertentu tingkat Kecamatan (formulir DA-1) yang tersimpan di laptop KPU yang dipegang terdakwa “IM”. Perubahan hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan (formulir DA-1) yang dipaparkan dan dibacakan pada rapat pleno tingkat Kecamatan berbeda dengan yang dibacakan pada tingkat Kabupaten.

Rapat pleno yang telah disahkan di tingkat Kecamatan saat itu (formulir DA-1) tetapi tidak dibagikan oleh terdakwa “AEM” dan terdakwa “FA” kepada semua saksi partai politik begitu juga pengawas pemilu. Rapat pleno pada tingkat Kabupaten di kantor KPU Manokwari pada hari Jumat 10 Mei 2019 pukul 16.00 WIT data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara (DA-1) dibagikan kepada saksi partai politik juga pengawas pemilu dan data tersebut telah dirubah oleh ketiga terdakwa. Perolehan suara Partai “P” DPR awalnya 348 suara ditambahkan sebanyak 1.886 suara dan menjadi 2.234 suara. Suara calon anggota legislatif yang berinisial “RIR”, dari partai “P” DPR nomor urut 1 memperoleh 2.903 suara dan ditambahkan sebanyak 2.560 suara menjadi 5.463 suara. Suara

calon anggota legislatif yang berinisial “EHW” dari partai “P” DPR PB nomor urut 3 awalnya 436 suara ditambahkan 3.574 suara, maka menjadi 4.010 suara. Calon anggota legislatif yang berinisial “IY” dari partai “D” DPR PB nomor urut 1 awalnya 1.686 suara ditambahkan sebanyak 1.032 suara dan menjadi 2.718 suara. Calon anggota legislatif yang berinisial “RW” dari Partai “G” DPRD Kab/Kota nomor urut 5 awalnya 177 suara dikurangi oleh terdakwa “AEM” dan terdakwa “FA” sebanyak 80 suara akhirnya menjadi 97 suara. Calon anggota legislatif yang berinisial “FS” dari partai “G” DPRD Kab/Kota nomor urut 7 awalnya memperoleh 194 suara kemudian dikurangi sebanyak 60 suara dan menjadi 134 suara. Calon anggota legislatif yang berinisial “YW” dari partai “G” DPRD Kab/Kota nomor urut 8 memperoleh 731 suara ditambah sebanyak 370 suara akhirnya menjadi 1.101 suara. Dari partai “D” DPRD Kab/Kota yang pada awalnya memperoleh 98 suara dan ditambahkan sebanyak 100 suara dan menjadi 198 suara. Calon anggota legislatif yang berinisial “YY” dari partai “D” DPRD Kab/Kota nomor urut 3 awalnya memperoleh 490 suara dan ditambahkan sebanyak 150 suara menjadi 640 suara. Calon anggota legislatif yang berinisial “RM” dari partai “D” DPRD Kab/Kota nomor urut 4 awalnya memperoleh 18 suara kemudian ditambahkan 50 suara dan menjadi 68 suara.

Setelah para terdakwa merubah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan cara menambah dan mengurangi pada formulir DA-1 tingkat kecamatan pada calon anggota legislatif tertentu, hari Jumat 10 Mei 2019 sekitar pukul 08.00 WIT terdakwa “IM” mengantar soft copy DA-1 yang telah dirubah oleh ketiga terdakwa dengan cara dikurangi dan ditambahkan jumlah perolehan suara pada calon anggota legislatif tertentu kepada saksi “I” selaku Operator di Kantor KPU Manokwari. Setelah itu saksi “I” mengetahui pada saat melakukan penginputan data ke sistem KPU untuk di print out bahwa data yang terdakwa 3 (tiga) serahkan tidak sesuai untuk calon anggota legislatif tertentu jumlah perolehan suaranya. Namun, DA-1 telah dibacakan oleh terdakwa “AEM” selaku Ketua PPK Manokwari Barat pada rapat pleno saat itu. Akibat perbuatan ketiga

terdakwa, beberapa calon anggota legislatif tertentu yang merasa dirugikan melakukan protes ke KPU Manokwari Barat.<sup>3</sup>

Perbuatan dari terdakwa dapat dibuktikan kebenarannya menurut Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Perbuatan tindak pidana dilakukan oleh lebih dari satu orang sedikitnya harus ada dua orang pelaku menurut ketentuan Pasal 55 KUHP, meskipun mereka memiliki peran berbeda juga mengenai kejahatan pidana maka dihukum sebagai si pembuat tindak pidana. Dapat dikatakan seperti ini karena dalam pasal tersebut diminta bahwa pelaku-pelaku tersebut melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan sebuah anasir atau elemen dari suatu peristiwa tindak pidana.<sup>4</sup>

Kasus yang diteliti dalam penelitian karya tulis ini yaitu Putusan Nomor: 116/Pid.Sus/2019/PN.MNK mengenai putusan pemidanaan dalam tindak pidana pemilu. Perbuatan ketiga terdakwa karena unsur kesengajaan mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan secara bersama merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang khususnya dalam UU Pemilu yang mengaturnya. Undang-undang disini merupakan sumber dari hukum di Indonesia. Mengenai perbuatan pidana, seseorang dapat dipidana jika orang yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.<sup>5</sup> Seorang tersebut dinyatakan dapat dipidana, maka dengan melalui pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 116/Pid.Sus/2019/PN.MNK.

Pembuktian dengan mengacu pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP digunakan hakim sebagai penentu penjatuhan sanksi pemidanaan terhadap terdakwa. Hakim dalam Putusan Nomor: 116/Pid.Sus/2019/PN.MNK terhadap terdakwa yang dijatuhkan sanksi pemidanaan berbeda. *Ratio decidendi* hakim dalam menjatuhkan sanksi pemidanaan untuk perbuatan yang dilakukan bersama menunjukkan adanya perbedaan penjatuhan sanksi. Peristiwa dilakukan dengan

---

<sup>3</sup> Lampiran Putusan Nomor: 116/Pid.Sus/2019/PN.MNK

<sup>4</sup> R. Sugandhi, *Kuhp dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), Hlm. 70

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 68

penuntutan bersama dalam satu berkas perkara, yang terdiri dari tiga orang terdakwa yakni “AEM, FA, dan IM”. Pemeriksaan persidangan digabung dalam satu berkas perkara, maka antara satu dengan yang lain tidak dapat dijadikan saksi timbal balik. Tersangka dalam kejahatan tersebut melibatkan beberapa orang. Dapat dikatakan lebih dari satu pelaku dalam tindak pidana yang sama.

Penulis melihat terdapat beberapa permasalahan dalam putusan tersebut. Salah satunya mengenai putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim kepada para terdakwa tidak sesuai dengan fakta dipersidangan karena hakim menyatakan terbukti secara sah serta meyakini melanggar Pasal 551 UU Nomor 7 Tahun 2017 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa “AEM” pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak bisa membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan 6 bulan, sedangkan terdakwa “FA” dan terdakwa “IM” yang dijatuhkan sanksi pidana sama yaitu, pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak bisa membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan 3 bulan. hal ini yang mendasari penulis untuk melaksanakan suatu penelitian dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA BERUBAHNYA BERITA ACARA HASIL REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA (Putusan Nomor: 116/Pid.Sus/2019/PN.MNK).”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah peran terdakwa “FA” dan “IM” dalam Putusan Nomor: 116/Pid.Sus/2019/PN.MNK sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu turut melakukan atau bersama-sama melakukan perbuatan?
2. Apakah pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana dalam Putusan Nomor: 116/Pid.Sus/2019/PN.MNK sesuai dengan fakta dipersidangan?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Agar dalam penulisan skripsi ini diperoleh sasaran yang diharapkan, maka perlu ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan tersebut yang diharapkan untuk dicapai dari penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Untuk menganalisis dan memahami perbuatan terdakwa dalam Putusan Nomor: 116/Pid.Sus/2019/PN.MNK sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Untuk menganalisis dan memahami pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana dalam Putusan Nomor: 116/Pid.Sus/2019/PN.MNK sesuai dengan fakta dipersidangan.

### 1.4 Metode Penelitian

Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum merupakan proses dalam menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum untuk menghadapi isu hukum tersebut. Dalam arti lain dapat dikatakan bahwa penelitian hukum merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul atau yang sedang dihadapi. Dalam melakukan suatu kegiatan penelitian hukum, perlu adanya kemampuan dalam mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut. Sehingga tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk dapat menghasilkan argumentasi, teori atau juga suatu konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang telah ada.<sup>6</sup>

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Suatu penelitian dalam ilmu hukum yang dilakukan termasuk dalam kegiatan *know-how*, yang mana penelitian hukum tersebut dipergunakan sebagai pemecah terhadap isu hukum. Untuk melakukan suatu penelitian hukum memerlukan suatu keterampilan waktu melakukan identifikasi yang terdapat pada

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), Hlm. 60

isu hukum, melakukan suatu penalaran hukum, dapat menganalisa suatu permasalahan yang dihadapi, kemudian mencari serta memberikan pemecahan atas masalah yang dihadapi.

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penelitian Karya Tulis Ilmiah yang berbentuk skripsi ini merupakan tipe penelitian yuridis-normatif. Tipe penelitian jenis yuridis-normatif ini dengan kata lain lazimnya dikenal dengan sebutan *legal reseach* yang menekankan terhadap penerapan norma atau kaidah yang terdapat pada hukum positif. Tipe penelitian ini dilaksanakan dengan cara mengkaji atas bermacam ketentuan dari hukum formal, misalnya peraturan perundang-undangan, buku atau literature yang memuat mengenai konsep teoritis, kemudian dihubungkan terhadap permasalahan yang dibahas pada skripsi ini.<sup>7</sup>

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendapat Peter Mahmud Marzuki mengenai pendekatan yang digunakan pada penelitian hukum yaitu berupa pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), serta pendekatan konseptual (*conseptual approach*).<sup>8</sup> Dalam penelitian skripsi ini pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pada pendekatan undang-undang cara yang digunakan dengan melakukan telaah semua undang-undang serta regulasi yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang sedang dimuat. Mengenai pendekatan undang-undang sebagaimana yang telah disebutkan dalam bahan hukum primer. Hasil dari menelaah tersebut yang berupa suatu pendapat dalam memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi.<sup>9</sup>

Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yang digunakan dalam penelitian ini melihat berbagai pandangan dan doktrin-doktrin yang sedang berkembang dalam ilmu hukum dengan memasukkan suatu teori yaitu asas legalitas, teori penyertaan dalam perbuatan pidana, dan teori gabungan dalam

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Loc.cit.*

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Loc.cit.*

<sup>9</sup>*Ibid*, Hlm. 133

perbuatan pidana. Sehingga dari situ dapat menemukan pemikiran yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, serta asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang diangkat.<sup>10</sup>

### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum memiliki artian sebagai sarana pada pemecahan masalah yang telah ada dengan cara memberikan ketentuan atas apa yang seharusnya. Bahan hukum sendiri begitu berguna untuk menemukan jawaban atas isu hukum yang sedang dihadapi. Pemecahan masalah dari isu hukum tersebut memerlukan suatu sumber penelitian. Bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder merupakan sumber atas penelitian hukum.

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer memiliki makna sebagai sumber bahan hukum yang mempunyai sifat *otoritatif*. Arti otoritatif dalam hal ini yaitu mengikat dan mempunyai otoritas. Karena memiliki sifat mengikat, bahan hukum primer akan mendorong masyarakat menjadi taat akan ketentuan hukum yang mengaturnya. Bahan hukum primer terdiri atas beberapa sumber seperti peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah pembuatan peraturan perundang-undangan serta perumusan putusan hakim.<sup>11</sup> Berikut sumber bahan hukum yang digunakan penulis dalam karya tulis ini:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 mengenai peraturan hukum pidana secara umum yang sering dikenal dengan istilah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 mengenai peraturan hukum acara pidana yang sering dikenal dengan istilah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

---

<sup>10</sup> *Ibid*, Hlm. 135-136

<sup>11</sup> *Ibid*, Hlm. 181



3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum yang sering dikenal dengan istilah UU-Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
4. Putusan yang digunakan penulis pada skripsi ini yakni Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 116/Pid.Sus/2019/PN.MNK.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Makna bahan hukum sekunder yakni sumber dari bahan hukum yang memiliki keterkaitan erat terhadap sumber bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berikut yaitu seluruh publikasi tentang hukum yang bukan termasuk pada dokumen secara resmi. Sumber bahan hukum sekunder berikut yang terdiri atas teks atau buku-buku, jurnal hukum serta komentar atas putusan pengadilan. Perolehan bahan hukum sekunder ini yaitu dari Karya Tulis Ilmiah dari sarjana-sarjana serta ahli sebagai pendukung sumber dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dipergunakan untuk menyusun skripsi berikut yaitu buku-buku hukum, jurnal serta artikel hukum, contoh skripsi yang relevan atas isu hukum yang dihadapinya.<sup>12</sup>

### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Langkah-langkah dalam suatu penelitian hukum sangat diperlukan yang dapat digunakan sebagai pemecahan dari isu hukum. Pendapat dari Peter Mahmud Marzuki dalam menganalisis bahan hukum yang didapat untuk menjawab suatu permasalahan dengan tepat, maka perlu adanya beberapa metode yaitu: dapat menetapkan isu hukum yang akan dipecahkan; melakukan pengumpulan bahan-bahan hukum yang memiliki relevansi untuk membahas isu hukum yang diangkat tersebut; menelaah isu hukum yang diajukan berdasar atas bahan-bahan yang sudah dikumpulkan; membuat kesimpulan dengan berbentuk argumentasi atas jawaban dari isu hukum tersebut; serta memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang sudah termuat dalam kesimpulan.

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Loc.cit.*

Dalam penelitian ini penulis mengikuti kelima tahapan sebagaimana yang telah disebutkan diatas. Pertama, penulis menetapkan isu hukum tersebut, yang mana dalam memberikan jawaban atas isu hukum dapatnya penulis mengacu pada ketentuan Undang-undang yang memiliki keterkaitan dengan isu hukumnya. Kedua, penelusuran dalam mencari serta mengumpulkan sumber bahan hukum dilakukan oleh penulis baik itu yang merupakan bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder yang mempunyai keterkaitan atas permasalahan yang diangkat. Ketiga, menelaah isu hukum dengan berdasar pada bahan hukum yang digunakan melalui penalaran deduktif yaitu penjelasan dari umum ke khusus. Keempat, setelah menelaah penulis dapat menarik kesimpulan kedalam bentuk argumentasi berupa jawaban atas isu hukum tersebut. Kelima, memberikan preskripsi menurut pendapat yang dibangun dalam kesimpulan dan dituangkan dalam saran.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid*, Hlm. 213

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tindak Pidana Pemilihan Umum

##### 2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Pemilihan Umum

Tindak pidana pemilu merupakan suatu pelanggaran atas ketentuan pidana pemilu seperti yang telah diatur pada UU Pemilu. Pelanggaran kasus tindak pidana pemilu ditangani oleh pengawas pemilu, dan diproses di kepolisian lalu kejaksaan melimpahkan ke pengadilan. Hakim akan mengadili serta menjatuhkan sanksi kepada para tersangka sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam UU Pemilu mengenai tindak pidana, baik itu berupa sanksi pidana atau sanksi denda.<sup>15</sup>

Menurut Djoko Prakoso, tindak pidana pemilu merupakan setiap orang, badan hukum, maupun organisasi yang karena kesengajaannya melanggar aturan hukum dengan cara mengacaukan dan menghalangi jalannya pemilu yang diselenggarakan pada ketentuan dalam undang-undang.<sup>16</sup> Menurut standar internasional, dalam kerangka hukum perlu aturan mengenai sanksi untuk pelanggaran terhadap undang-undang pemilu. Aturan pelanggaran pemilu dalam undang-undang pemilu mereka yang banyak diciptakan negara-negara untuk pelanggaran pemilu. Suatu aturan pidana yang dibuat sebagai keperluan hukum seharusnya merefleksikan tujuan dari penyusunan undang-undang. Seperti: dalam upaya pencegahan mengenai pelanggaran, praktik korupsi, serta praktik *illegal* dalam pemilu juga aturan mengenai gugatan pemilu.<sup>17</sup>

##### 2.1.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Pemilihan Umum

Profesor van Hamel berpendapat bahwa tindak pidana dibagi menjadi dua yaitu kejahatan (*misdriften*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Pembagian tindak

---

<sup>15</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 241

<sup>16</sup> Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Pemilu* (Jakarta: CV. Rajawali, 1987), hlm. 148

<sup>17</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Op.Cit*, hlm. 241

pidana menjadi dua sebagaimana telah disebutkan diatas bukan termasuk dasar untuk pembagian dalam KUHP yang menjadi buku ke-2 dan ke-3. Pembagian tindak pidana sebagai kejahatan dan pelanggaran menjadi dasar juga untuk semua hukum pidana dalam perundang-undangan pidana untuk keseluruhan.<sup>18</sup>

Sebagai tolak ukur dalam membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yaitu kejahatan merupakan *crimineel-onrecht* sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum, sedangkan pelanggaran merupakan *politie-onrecht* sebagai suatu perbuatan yang melanggar aturan sebagaimana telah ditetapkan oleh penguasa negara. Pendapat lain mengatakan, bahwa *crimineel-onrecht* adalah perbuatan yang bertentangan dengan aturan atau norma berdasarkan dari kebudayaan atau keadilan yang membahayakan kepentingan hukum sedangkan *politie-onrecht* adalah perbuatan yang menitikberatkan pelanggaran oleh peraturan dari penguasa. Kejahatan dianggap sebagai pemerkosa dari kepentingan hukum (*krenkungs delictes*) pada pengertian yang konkrit seperti kenakalan terhadap orang atau barang, sedangkan pelanggaran dianggap hanya sebagai sesuatu hal membahayakan kepentingan hukum pada pengertian yang abstrak seperti penghasutan.<sup>19</sup>

Dalam UU Pemilu Bab II ketentuan pidana pemilu diatur mulai dari Pasal 488 sampai dengan Pasal 554 disebutkan mengenai jenis tindak pidana yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Tindak pidana pelanggaran dalam pemilu, seperti: mengacaukan; menghalangi; atau mengganggu jalannya kampanye; melakukan kampanye diluar jadwal; melakukan kampanye ditempat terlarang; melibatkan anggota TNI/Polri/PNS; petugas yang tidak menandatangani berita acara hasil pemilihan; menyebabkan berita acara hasil perolehan suara hilang atau rusak; salinan hasil suara tidak diberikan; hasil penghitungan suara tidak diumumkan; seorang majikan yang tidak memberikan kesempatan bagi karyawannya untuk memilih juga dikenai Pasal pelanggaran dalam Pemilu. Tindak pidana pemilu yang termasuk kejahatan diantaranya, yaitu:

---

<sup>18</sup> Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 209

<sup>19</sup> Djoko Prakoso, *Op.cit*, hlm. 129

melakukan ancaman dengan kekerasan yang berakibat seseorang kehilangan hak pilihnya; menggunakan surat/ dokumen tidak asli atau palsu; memalsukan identitas atau memilih lebih dari satu kali; menambah atau mengurangi perolehan suara; menyuap atau menjanjikan sesuatu berupa barang atau uang; peserta pemilu yang menerima sumbangan dana kampanye yang melampaui batas dan tidak melapor dan menerima dari pihak asing (dilarang) dianggap juga sebagai kejahatan dalam pemilu.<sup>20</sup>

## 2.2 Unsur-unsur Materiil

### 2.2.1 Unsur Subjektif

Pernyataan Roeslan Saleh bahwa pengertian perbuatan pidana (oleh penulis lain sering disebut sebagai istilah “tindak pidana”), tidak termasuk untuk pertanggungjawaban pidana. Hal ini yang menjadi pertanyaan yaitu, apakah seseorang yang melakukan suatu perbuatan tersebut kemudian juga dipidana, semua tergantung pada persoalan apakah dia dalam melakukan perbuatan tersebut mempunyai kesalahan atau tidak.<sup>21</sup> Suatu perbuatan harus mempunyai sifat melawan hukum dengan kata lain harus benar dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu perbuatan yang tidak seharusnya atau tidak pantas dilakukan. Meskipun perbuatan tersebut telah memenuhi rumusan dalam Undang-Undang, namun tidak mempunyai sifat melawan hukum maka perbuatan tersebut bukan termasuk tindak pidana.

Setiap perbuatan pidana yang terdapat pada ketentuan KUHP tersebut secara umum bisa dijabarkan dalam unsur-unsur yang dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Pengertian dari unsur subjektif merupakan unsur yang telah melekat dalam diri pelaku atau yang berkaitan dengan diri pelaku tersebut, dan termasuk kedalamnya, yang merupakan segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan

---

<sup>20</sup> Firmansyah Arifin, *Penegakan Hukum Pemilu: Tinjauan Atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pemilu 2014*, Jurnal Hukum Prioris, Volume 4, Nomor 3, 2015, hlm. 350.

<sup>21</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 111

unsur objektif yaitu unsur yang berkaitan dengan keadaan, yakni dalam keadaan mana perbuatan dari pelaku tersebut harus dilakukan.<sup>22</sup>

Dalam tindak pidana terdapat dua unsur yaitu, unsur subjektif merupakan unsur yang sudah melekat dalam diri pelaku atau yang berkaitan tentang si pelaku. Unsur subjektif tersebut terbagi menjadi lima bagian. Bagian dari unsur subjektif seperti, kesengajaan atau kelalaian (*dolus atau culpa*) seperti yang terdapat dalam Pasal 281 KUHP dan 334 KUHP; maksud untuk suatu percobaan atau *poging* sama halnya maksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP; *oogmerk* atau macam maksud seperti yang ada dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain seperti yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP dan 372 KUHP; *voorbédachte raad* atau berencana terlebih dahulu seperti yang ada dalam kejahatan pembunuhan Pasal 340 KUHP; *vress* atau perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana Pasal 308 KUHP.<sup>23</sup>

### 2.2.2 Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan suatu unsur yang ada diluar sisi pelaku tindak pidana tersebut. Lamintang berpendapat unsur objektif merupakan unsur yang berhubungan dengan keadaan mana tindakan dari pelaku tersebut harus dilakukan. Unsur objektif meliputi, perbuatan seseorang; delik atau akibat yang menjadi suatu syarat mutlak; unsur melawan hukum; unsur lain yang menjadi penentu sifat suatu tindak pidana; unsur memperberat tindak pidana; unsur tambahan yang menjadi penentu suatu tindak pidana.<sup>24</sup> Unsur objektif dari perbuatan tindak pidana tersebut yaitu: *wederrechtelijkheid* atau sifat melanggar hukum dan kualitas dari pelaku, seperti “mereka yang sebagai pegawai negeri” pada kejahatan jabatan berdasarkan Pasal 415 KUHP atau “mereka sebagai pengurus atau komisaris pada suatu perseroan terbatas” pada kejahatan berdasarkan Pasal 398

---

<sup>22</sup> Lamintang, *Op.cit*, hlm. 192

<sup>23</sup> Fikri, *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana (Studi Kasus Putusan No.63/Pid.B/2012/PN.Dgl)*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2, Volume 1, 2013, hlm. 3

<sup>24</sup> Chant S.R. Ponglabba, *Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP, Lex Crimen*, Volume VI, Nomor 6, 2017, hlm. 32

KUHP. Kausalitas merupakan hubungan antara tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.<sup>25</sup>

## 2.3 Penyertaan dalam Tindak Pidana

### 2.3.1 Pengertian Penyertaan dalam Tindak Pidana

Istilah “*deelneming*” yaitu kata yang berasal dari Belanda yang asalnya *deelnemen* kemudian diterjemahkan dengan kata “menyertai” dan *deelneming* sehingga menjadi istilah “penyertaan”. Kata *deelneming* menjadi permasalahan dalam hukum pidana karena pada kenyataannya suatu delik sering dilakukan secara bersama terhadap beberapa orang. Jika hanya satu orang yang melakukan delik tersebut si pelaku disebut dengan *allen dader*.<sup>26</sup>

Penyertaan (*deelneming*) merupakan pengertian dari seluruh wujud bentuk dari turut serta atau terlibatnya mereka yang secara fisik ataupun psikis melakukan masing-masing perbuatan sehingga mewujudkan tindak pidana. Menurut Utrecht, mengenai pelajaran turut serta ini dibuat karena untuk menuntut pertanggungjawaban dari mereka yang melakukan peristiwa pidana dalam memungkinkan pembuat, walaupun perbuatan dari mereka bukan termasuk anasir dari peristiwa pidana tersebut. Walaupun mereka bukan pembuat dari perbuatan pidana tersebut dan perbuatan mereka tidak termasuk dari seluruh anasir-anasir peristiwa pidana, mereka juga harus mempertanggungjawabkan dari perbuatan yang dilakukannya karena tanpa turut serta dari mereka tentu tidak pernah terjadi peristiwa pidana tersebut. Lazimnya suatu tindak pidana dapat terselesaikan dengan gabungan dari beberapa orang, yang setiap orang mempunyai peran masing-masing dan dari perbuatan yang mereka lakukan mewujudkan suatu tindak pidana. Pada kenyataannya sulit kadang juga mudah untuk menentukan diantara mereka siapa yang termasuk memenuhi rumusan dari tindak pidana, dengan kata lain dari perbuatan yang mewujudkan tindak pidana tersebut.

---

<sup>25</sup> Lamintang, *Op.cit*, hlm. 192

<sup>26</sup> Chant S.R. Ponglabba, *Loc.cit*

Perbuatan dari mereka mengenai peran yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan dengan kata lain saling menunjang untuk melakukan perbuatan pidana tersebut yang memiliki tujuan sama. Ketentuan yang dibentuk dan dimuat dalam KUHP mengenai penyertaan mempunyai tujuan untuk dapat dimintai pertanggungjawaban serta dipidananya mereka yang terlibat dan turut serta secara fisik (objektif) ataupun psikis (psikis). Sebagai pegangan dari hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana, pembentuk dari undang-undang merasa penting dalam memberikan beban tanggungjawab pidana dan sekaligus besarnya untuk mereka yang melakukan perbuatan semacam itu.

Sistem pembebanan dari pertanggungjawaban pidana tentang penyertaan yaitu dikenal dengan dua sistem menurut doktrin hukum pidana, yang pertama yaitu ada yang berpendapat bahwa mereka yang terlibat bersama dalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan sama dengan *dader* atau orang yang sendirian melakukan perbuatan pidana, tanpa membedakan perbuatan yang dilakukan ataupun apa yang ada dalam sikap badannya. Kedua, ada yang berpendapat bahwa setiap orang yang secara bersama terlibat kedalam suatu perbuatan pidana, maka dilihat serta dipertanggungjawabkan berbeda menurut peran mereka untuk mewujudkan suatu perbuatan pidana. Menurut sistem pertama berasal dari hukum Romawi yang lebih condong dengan tidak memperhatikan peran serta turut serta terhadap terwujudnya perbuatan pidana, mereka yang terlibat atas perbuatan tindak pidana dengan dibebani tanggung jawab pidana yang sama. Sistem kedua berasal dari hukum pidana Italia yang memaparkan pendapatnya yaitu mengenai berat ringannya tanggung jawab atas perbuatan pidana yang mereka lakukan tergantung dari masing-masing peran. Dalam KUHP untuk penyertaan termasuk menganut sistem yang pertama, tercantum dalam maksud dari Pasal 55 (*pleger, doen pleger, medepleger, dan uitloker*) masing-masing dari mereka sebagai pelaku tindak pidana dibebani dengan tanggung jawab yang sama dengan *dader* yakni orang yang sendirian melakukan.<sup>27</sup>

Keikutsertaan oleh pembentuk undang-undang diatur dalam Pasal 55 KUHP. Ketentuan pidana dalam pasal tersebut membahas mengenai masalah pelaku

---

<sup>27</sup> Adami Chazawi, *Percobaan Dan Penyertaan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 71



(*dader*) juga keturutsertaan. Dalam rumusan yang berkenaan dengan ketentuan pidana pada Pasal 55 KUHP tersebut, dapat kita lihat beberapa istilah seperti *dader*, *plegen*, dan *doen plegen*. Berbicara mengenai *daderschap* berikut *deelneming* tersebut, seharusnya dijelaskan terlebih dahulu mengenai kebenaran yang dimaksud dengan istilah-istilah tersebut, karena dalam kepustakaan Indonesia penerjemah tertentu telah menerjemahkan beberapa dari perkataan-perkataan sebagaimana maksudnya secara berbeda, yang mungkin dapat menimbulkan suatu kesulitan untuk keberlakuan KUHP yang berlaku di Indonesia.

Istilah *dader* berasal dari pokok kata *daad*, dalam bahasa Belanda yang berarti sama dengan kata *het doen* atau *handeling*. *Handeling* dalam bahasa Indonesia mempunyai makna sebagai hal melakukan atau suatu tindakan. Maka, orang yang melakukan tindakan tersebut disebut sebagai *dader*, yang dalam bahasa Indonesia orang yang melakukan tindakan tersebut sering disebut sebagai pelakunya. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, tidak heran jika mengatakan bahwa si pelaku tersebut telah membuat suatu tindak pidana, dengan kata lain bahwa si pembuat itu telah membuat suatu tindak pidana, namun yang sering dikatakan orang yaitu, bahwa untuk seorang pelaku tersebut telah melakukan suatu tindak pidana. Hal seperti ini perlu dikemukakan karena beberapa penerjemah KUHP menerjemahkan istilah *dader* tersebut dengan istilah pembuat. Berkenaan dengan kata *plegen* yang mempunyai arti melakukan, juga *doen plegen* yang berarti menyuruh untuk melakukan, serta *medeplegen* yang berarti turut melakukan, secara umum tidak ada kekeliruan dalam menerjemahkan istilah tersebut oleh penerjemah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 KUHP dapat disimpulkan yang dimaksud dengan penyertaan yaitu apabila seseorang yang terlibat dalam suatu kejadian perbuatan pidana atau kejahatan tersebut tidak hanya satu orang, tetapi lebih dari satu orang. Meskipun ada ciri penyertaan pada perbuatan pidana tersebut, apabila dalam satu delik terlibat perbuatan pidana maka dinamakan sebagai peserta yang bisa dipidana, karena mereka harus memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam pasal 55 KUHP sebagai *pleger*, atau *medepleger*, atau juga *doen pleger*. Dengan

istilah lain, dalam delik penyertaan setidaknya terdapat dua kemungkinan mengenai status keterkaitan seseorang, yaitu: keterkaitan seseorang tersebut sebagai pembuat delik (*dader*); juga keterkaitan seseorang tersebut hanya sebagai pembantu dari si pembuat delik (*medeplichtiger*).<sup>28</sup>

### 2.3.2 Bentuk-bentuk Penyertaan dalam Tindak Pidana

Bentuk penyertaan ada dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Dalam Pasal 55 tentang penggolongan yang dikatakan sebagai para peserta atau para pembuat (*mededader*) sedangkan dalam Pasal 56 tentang pembuat pembantu (*medeplichtige*). Dilihat dari kedua pasal itu, dalam KUHP penyertaan dibedakan menjadi dua bagian, yang pertama pada golongan mereka yang penyebab perbuatannya dalam Pasal 55 ayat (1) atau para pembuat (*mededader*) adalah mereka yang melakukan (*plegen*) orangnya sebagai pembuat pelaksana disebut (*pleger*); yang menyuruh untuk melakukan (*doen plegen*) orangnya disebut sebagai (*doen pleger*); turut serta melakukan (*mede plegen*) orangnya disebut sebagai (*mede pleger*); sengaja menganjurkan (*uitlokken*) orangnya disebut sebagai (*uitlokker*). Kedua, sebagai pembuat pembantu kejahatan (*medeplichtige*) yaitu berupa pemberian bantuan yang dilakukan pada saat pelaksanaan kejahatan dan pemberian bantuan yang dilakukan sebelum perbuatan kejahatan tersebut terjadi. Berikut bentuk-bentuk beserta penjelasannya:<sup>29</sup>

Pertama yakni, pelaku (*pleger*), merupakan orang yang secara materiil dan *persoonlijk* nyata melakukan suatu perbuatan secara sempurna telah memenuhi seluruh unsur dari rumusan delik yang terjadi. Seorang *pleger* merupakan orang yang perbuatannya telah memenuhi unsur delik yang ada dalam ketentuan pasal dari hukum pidana yang dilanggar. pada ketentuannya ia adalah orang yang baik secara individu atau pun terkait dengan orang lain, sudah bisa dijatuhi sanksi pidana. Tentunya pada waktu melakukan perbuatan pidana itu, ia bisa dibuktikan kesalahannya.

---

<sup>28</sup> Chant S.R. Ponglabba, *Op.cit*, hlm. 33

<sup>29</sup> Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm. 80

Doktrin hukum pidana berpendapat bahwa *pleger* dibedakan dengan *dader*. *Pleger* merupakan seorang yang perannya sebagai pelaku dalam penyertaan dan dapat dijatuhi sanksi pidana setara dengan si pembuat. *Dader* merupakan si pembuat dari suatu perbuatan pidana dengan kata lain yaitu orang yang melakukan seluruh unsur rumusan delik dan pembuat yang memiliki kualifikasi sebagai terdakwa yang berbeda dengan kualifikasi sebagai pembantu.

*Pleger* bukan seorang yang turut serta (*deenemer*), kiranya bisa dipahami mengapa ia perlu disebut sebagai pelaku disamping pihak lain yang turut serta atau terkait dalam perbuatan pidana yang akan ia lakukan dikenai sanksi pidana sama dengan sebagai pelaku. Cara penyertaan dilakukan begitu pula tanggung jawab terhadapnya juga ikut ditentukan oleh keterkaitannya dengan perbuatan pidana yang diperbuat oleh pelaku utama. *Pleger* merupakan seorang yang memenuhi seluruh unsur dari delik, termasuk jika dilakukan melalui orang lain begitu pula dengan bawahan mereka.

Kedua, Menyuruh lakukan (*doen pleger*), menyuruh lakukan yaitu salah satu bentuk dari penyertaan didalamnya jelas ada seseorang yang berperan sebagai penyuruh untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dan orang lain berperan sebagai yang disuruh melakukan perbuatan pidana tersebut. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana orang yang memiliki peran sebagai penyuruh disebut orang *midellijk dader* atau *mittelbar tate*, yaitu sebagai seorang pelaku yang tidak secara langsung melakukan perbuatan pidana itu sendiri, namun, melalui perantara oleh orang lain. *Doen pleger*, yang mana secara yuridis orang yang disuruh secara nyata melakukan perbuatan pidana itu harus merupakan orang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara pidana.

Dalam penjelasan KUHP terdapat dua unsur untuk *doen plegen*. Yang pertama, seorang yang dijadikan sebagai suatu alat oleh si pembuat delik sendiri, hal ini yakni unsur pokok juga khusus dari *doen plegen*. Kedua, seorang yang dijadikan sebagai suatu alat tersebut adalah sambungan dari orang lain yang menyuruh orang tersebut. Dalam *doen pleger* ada dua ciri penting yang membuat beda dengan bentuk penyertaan lainnya, yaitu: pertama, minimal melibatkan dua orang, yang mana salah satu pihak berperan sebagai *actor intellectualis*, yakni

orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana, dan pihak yang lain berperan sebagai *actor materialis*, yakni orang yang melakukan suatu tindak pidana suruhan dari *actor intelektualis*. Kedua, secara yuridis *actor materialis* merupakan seorang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana yang telah diperbuat karena dalam dirinya ada hal yang berupa alasan pemaaf.

Ketiga yakni, turut serta (*medepleger*), menurut Van Hamel dan Trapmen bahwa yang dimaksud *medepleger* merupakan jika perbuatan masing-masing peserta memuat seluruh anasir yang bersangkutan dengan perbuatan pidana. Menurut Moeljatno bahwa *medepleger* yaitu setidaknya mereka semua melakukan unsur dari perbuatan pidana, dan hal ini tidak memiliki arti untuk masing-masing harus melakukan bahkan mengenai apa yang dilakukan peserta/ tidak mungkin dilakukan karena sesuatu hal ini bergantung pada masing keadaan, yang harus ditekankan disini yaitu dalam *medepleger* terjadi kerjasama erat antara mereka yang pada saat melakukan perbuatan pidana itu. Dapat ditarik kesimpulan bahwa *medepleger* merupakan seorang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain dalam melakukan suatu perbuatan pidana dan dengan bersama ia pun turut beraksi untuk pelaksanaan dari perbuatan pidana sesuai dengan kesepakatan.

Penyertaan bentuk dalam turut serta ini dua orang atau pun lebih yang dikatakan sebagai *medepleger* itu seluruhnya harus terlibat secara aktif dalam kerjasama saat perbuatan pidana tersebut dilakukan. Dalam *medepleger* ada 3 (tiga) ciri penting yang berbeda dengan bentuk penyertaan lain, yaitu: pertama, pada saat pelaksanaan perbuatan pidana melibatkan dua orang atau lebih. Kedua, seluruh orang yang terkait benar melakukan kerjasama secara fisik (saling membantu) untuk pelaksanaan perbuatan pidana yang terjadi. Ketiga, kerjasama fisik tidak karena kebetulan namun telah adanya kesepakatan yang sudah direncanakan bersama sebelumnya.<sup>30</sup>

Keempat, orang yang sengaja menganjurkan atau pembuat penganjur (*Uitlokker*) disebut sebagai *auctor intelektualis*. Hal tersebut tidak menciptakan perbuatan pidana secara materiil, namun melalui perantara orang lain. Jika dalam

---

<sup>30</sup> Chant S.R. Ponglabba, *Op.cit*, hlm. 34

Pasal 55 ayat (1) pembuat penyuruh dirumuskan dengan cara begitu singkat yaitu dengan menyuruh melakukan (*doen plegen*), tapi bentuk orang yang sengaja menganjurkan dirumuskan secara lengkap dengan menyertakan unsur objektif dan unsur subjektif.

Unsur objektif dalam hal ini yaitu menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu tindakan. Tindakan tersebut dilakukan dengan cara seperti memberikan sesuatu; menjanjikan sesuatu; menyalahgunakan kekuasaan dan martabatnya; kekerasan; ancaman; penyesatan; memberi kesempatan; memberi sarana; serta memberikan kekurangan. Sedangkan unsur subjektif merupakan dengan sengaja yang disimpulkan menjadi lima syarat dari si pembuat penganjur yaitu: pertama, mengenai kesengajaan dari si pembuat penganjur. Kedua, jika melakukan perbuatan menganjurkan seharusnya menggunakan cara yang telah ditetapkan menurut Pasal 55 ayat (1) angka 2. Ketiga, terbentuknya kehendak dari orang yang dianjurkan tersebut dalam melakukan perbuatan pidana sesuai dengan apa yang dianjurkan merupakan penyebab langsung terhadap digunakannya upaya penganjuran oleh pembuat penganjur. Keempat, seorang pembuat pelaksana sudah melakukan sebagaimana yang telah dianjurkan (boleh sempurna atau boleh hanya sebagai percobaan saja). Kelima, orang pembuat pelaksana tersebut merupakan orang yang telah memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab.

Kelima, pembantuan tentang hal pembantuan ada tiga pasal yang mengatur yaitu Pasal 56, 57 dan 60 KUHP. Pasal 56 memberikan rumusan mengenai unsur objektif dan unsur subjektif pembantuan dan macam dari bentuk pembantuan. Pasal 57 memberikan rumusan mengenai batas luasnya pertanggungjawaban untuk pembuat pembantu. Pasal 60 tentang penegasan dari pertanggungjawaban pembantuan tersebut hanya untuk pembantuan mengenai kejahatan tidak untuk pelanggaran.

Dalam pasal 56 bentuk pembantuan dibedakan menjadi dua yaitu pemberian bantuan yang dilakukan sebelum dijalankannya kejahatan dan pemberian bantuan waktu dilakukannya kejahatan tersebut. Perbedaan keduanya terletak pada cara memberikan bantuan yang telah ditentukan secara limitatif bagi pembantuan sebelum pelaksanaan kejahatan terjadi, pertama yaitu memberikan kesempatan;

kedua yaitu memberikan sarana; ketiga yaitu memberikan keterangan. Tentang tiga pengertian dari upaya itu sudah diterangkan saat membahas pengajuan karena tiga dari upaya tersebut terdapat juga dalam pengajuan.<sup>31</sup>

## 2.4 Unsur-unsur Pasal yang Didakwakan

### 2.4.1 Unsur-unsur Pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Terdapat 4 (empat) unsur pasal yang terkandung dalam Pasal 551 UU Pemilu jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pertama, Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPK, dan atau PPS. Kedua, karena kesengajaannya. Ketiga, mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Keempat, Melakukan; menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Pertama, subyek hukumnya ialah anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPK, dan atau PPS yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana. PPS memiliki wewenang menyusun salinan daftar pemilih tetap/ daftar pemilih tambahan sesuai yang diperlukan dalam pemungutan suara, yang dibuat saat formulir daftar pemilih sementara/ tetap/ tambahan dengan model AA, yang mencantumkan nama pemilih pemberi suara di TPS. Salinan dari daftar pemilih tetap/ daftar pemilih tambahan dalam TPS yang disampaikan oleh camat/ ketua dari PPS kepada KPPS pada wilayah kerja PPS jika sudah dibentuknya KPPS. Dalam menyusun salinan dari daftar pemilih tetap/ daftar pemilih tambahan untuk TPS diatur kelanjutannya oleh keputusan menteri dalam negeri.<sup>32</sup>

Kedua, kesengajaannya yaitu dalam hal seseorang melakukan sesuatu yang karena disengaja dapat dibedakan menjadi tiga bentuk sikap batin yang mempunyai artian tingkatan dari kesengajaan seperti berikut: pertama, kesengajaan yang mempunyai maksud (*opzet als oogmerk*) dalam mencapai suatu tujuan (*dolus directus*) untuk hal seperti ini si pelaku mempunyai tujuan menimbulkan akibat yang dilarang; kedua, kesengajaan yang mempunyai arti

---

<sup>31</sup> Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm. 112

<sup>32</sup> Djoko Prakoso, *Op.cit*, hlm. 40

sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*) maksud dari kesengajaan ini perbuatan berakibat yang dituju tetapi akibatnya tidak sesuai dengan keinginan mereka namun suatu keharusan untuk mencapai tujuan tersebut, contoh dalam kasus Thomas Van Bremenhaven; ketiga, kesengajaan yang dilakukan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*).<sup>33</sup>

Ketiga, mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Rekapitulasi hasil penghitungan suara yang disahkan pada rapat pleno di KPU dan hasilnya dituangkan pada berita acara<sup>34</sup>. berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kecamatan/ distrik berupa formulir DA-1 maupun berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kelurahan berupa formulir DAA-1.

Keempat, Melakukan; menyuruh melakukan atau turut serta melakukan yang memiliki arti bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur dalam pasal ini telah terbukti. Orang yang melakukan, maksud disini yakni seorang tersebut bertindak sendiri dalam mewujudkan semua anasir tindak pidana. Tindak pidana yang dimaksud yaitu dapat terjadi dalam jabatan, selanjutnya pelaku yang menjalankan tindak pidana tersebut merupakan seorang pegawai negeri.

Orang yang menyuruh melakukan, pada tindak pidana disini sedikitnya dua orang pelaku yaitu yang berperan sebagai penyuruh dan yang berperan sebagai orang yang disuruh. Maka yang melakukan tindak pidana tersebut bukan pelaku utama itu sendiri, namun melalui bantuan dari orang yang disuruh dengan arti lain sebagai alat saja. Walaupun demikian pelaku tersebut dianggap dan dihukum sebagai pelaku dari tindak pidana, sedangkan seorang yang disuruh tersebut tidak bisa dihukum dikarenakan tidak bisa dikenakan pertanggungjawaban dari perbuatan yang dilakukannya. Seperti contoh: tidak bisa dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 44; tindak pidana dilakukan karena terpaksa terhadap kekuasaan yang tidak bisa dihindarkan berdasarkan Pasal 48;

---

<sup>33</sup> Lampiran Putusan Nomor: 116/Pid.Sus/2019/PN.MNK hlm.80

<sup>34</sup> Undang-undang Pemilihan Umum.

tindak pidana tersebut dilakukan menurut perintah jabatan yang tidak sah berdasarkan Pasal 51; seorang tersebut melakukan perbuatan pidana namun tidak dapat disalahkan.

Orang yang turut melakukan, dalam pengertian kali ini dapat diartikan sebagai orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana. Pelaku dalam tindak pidana kali ini paling sedikit harus ada dua orang pelaku, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan. Mengenai tindakan dari pelaku tersebut semuanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, maka keduanya melaksanakan anasir dari tindak pidana tersebut. Jika pelaku dari keduanya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang bersifat hanya membantu, maka kedua pelaku tersebut tidak bisa dimasukkan dalam kategori sebagai orang yang turut melakukan, dan dianggap sebagai orang yang membantu melakukan seperti maksud dalam Pasal 56 KUHP.<sup>35</sup>

#### **2.4.2 Unsur-unsur Pasal 505 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**

Terdapat 4 (empat) unsur pasal yang terkandung dalam Pasal 505 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu:

Pertama, Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPK, dan atau PPS yang berarti untuk pasal ini subyek hukumnya ialah anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPK, dan atau PPS yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana. PPS memiliki wewenang menyusun salinan daftar pemilih tetap/ daftar pemilih tambahan sesuai yang diperlukan dalam pemungutan suara, yang dibuat saat formulir daftar pemilih sementara/ tetap/ tambahan dengan model AA, yang mencantumkan nama pemilih pemberi suara di TPS. Salinan dari daftar pemilih tetap/ daftar pemilih tambahan dalam TPS yang disampaikan oleh camat/ ketua dari PPS kepada KPPS pada wilayah kerja PPS jika sudah dibentuknya KPPS. Dalam menyusun salinan dari daftar pemilih tetap/ daftar

---

<sup>35</sup> R. Sugandhi, *Op.cit*, hlm. 68



pemilih tambahan untuk TPS diatur kelanjutannya oleh keputusan menteri dalam negeri.<sup>36</sup>

Kedua, karena kelalaiannya. *Culpa* tersebut dalam ilmu pengetahuan serta yurisprudensi ditafsirkan sebagai “*een tekort aan voorzienigheid*” atau “*een tekort aan voorzichtigheid*”. Pada doktrin pun sering disebut “*een manco aan coorzienigheid*” atau “*een manco aan voorzichtigheid*” yang memiliki arti sebagai sebuah kekurangan dalam melihat kedepan mengenai kemungkinan yang menimbulkan akibat-akibat atau kurang kehati-hatian. Dalam membedakan pada doktrin sering digunakan kata “*onbewuste schuld*” dan “*bewuste schuld*”. Seorang disebut mempunyai suatu “*onbewuste schuld*”, jika seorang tersebut tidak membayangkan sama sekali kemungkinan akan timbulnya akibat atau keadaan lain yang menyertai perbuatannya, meskipun kenyataannya seorang tersebut harus berbuat demikian.<sup>37</sup>

Ketiga, mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Rekapitulasi hasil penghitungan suara yang disahkan pada rapat pleno di KPU dan hasilnya dituangkan pada berita acara<sup>38</sup>. berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kecamatan/ distrik berupa formulir DA-1 maupun berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kelurahan berupa formulir DAA-1.

Keempat, melakukan; menyuruh melakukan atau turut serta melakukan yang memiliki makna bahwa unsur ini memiliki artian alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur dalam pasal ini telah terbukti. Orang yang melakukan, maksud disini yakni seorang tersebut bertindak sendiri dalam mewujudkan semua anasir tindak pidana. Tindak pidana yang dimaksud yaitu dapat terjadi dalam jabatan, selanjutnya pelaku yang menjalankan tindak pidana tersebut merupakan seorang pegawai negeri.

Orang yang menyuruh melakukan, pada tindak pidana disini sedikitnya dua orang pelaku yaitu yang berperan sebagai penyuruh dan yang berperan sebagai orang yang disuruh. Maka yang melakukan tindak pidana tersebut bukan pelaku

---

<sup>36</sup> Djoko Prakoso, *Op.cit*, hlm. 40

<sup>37</sup> Lamintang, *Op.cit*, hlm. 277

<sup>38</sup> Undang-Undang Pemilihan Umum

utama itu sendiri, namun melalui bantuan dari orang yang disuruh dengan arti lain sebagai alat saja. Walaupun demikian pelaku tersebut dianggap dan dihukum sebagai pelaku dari tindak pidana, sedangkan seorang yang disuruh tersebut tidak bisa dihukum dikarenakan tidak bisa dikenakan pertanggungjawaban dari perbuatan yang dilakukannya. Seperti contoh: tidak bisa dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 44; tindak pidana dilakukan karena terpaksa terhadap kekuasaan yang tidak bisa dihindarkan berdasarkan Pasal 48; tindak pidana tersebut dilakukan menurut perintah jabatan yang tidak sah berdasarkan Pasal 51; seorang tersebut melakukan perbuatan pidana namun tidak dapat disalahkan.

Orang yang turut melakukan, dalam pengertian kali ini dapat diartikan sebagai orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana. Pelaku dalam tindak pidana kali ini paling sedikit harus ada dua orang pelaku, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan. Mengenai tindakan dari pelaku tersebut semuanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, maka keduanya melaksanakan anasir dari tindak pidana tersebut. Jika pelaku dari keduanya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang bersifat hanya membantu, maka kedua pelaku tersebut tidak bisa dimasukkan dalam kategori sebagai orang yang turut melakukan, dan dianggap sebagai orang yang membantu melakukan seperti maksud dalam Pasal 56 KUHP.<sup>39</sup>

## 2.5 Pembuktian

### 2.5.1 Sistem Pembuktian

#### 1. Jenis-jenis Sistem Pembuktian

Menurut kepustakaan, teori pembuktian mengenal 4 jenis sistem pembuktian yakni: pertama, berdasar pada Undang-Undang secara positif (*positif wettelijke Bewijstheorie*). Kedua, berdasar pada keyakinan hakim (*conviction intime*). Ketiga, berdasar pada keyakinan hakim dengan alasan yang logis (*La conviction raisonnee*). Keempat, berdasar pada Undang-Undang secara negatif (*negatief wettelijke*).

---

<sup>39</sup> R. Sugandhi, *Op.Cit*, hlm. 68

Berkenaan dengan apa yang sebenarnya dimaksud dari masing teori pembuktian diatas, dapat kita lihat secara sederhana dari istilah yang bersangkutan. Pada sistem pembuktian yang berdasar pada Undang-Undang secara positif, hal ini menitikberatkan pada macam alat bukti yang ada dalam Undang-Undang. Demikian dengan sistem pembuktian yang berdasar pada keyakinan hakim yakni sistem pembuktian yang menitikberatkan hanya pada keyakinan hakim tanpa harus mempertimbangkan alat bukti sebagaimana yang disebut oleh Undang-Undang.

Dalam mendapatkan suatu kejelasan dari masing sistem pembuktian, yakni: pertama, sistem pembuktian yang didasarkan hanya pada alat pembuktian yaitu Undang-Undang disebut sebagai sistem pembuktian yang berdasar pada Undang-Undang secara positif (*positif wettelijke bewijstheorie*). Disebut secara positif, karena hanya berdasar terhadap Undang-Undang saja. Dengan arti lain jika sudah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat bukti menurut Undang-Undang, maka keyakinan hakim sudah tidak diperlukan. Dalam sistem ini disebut juga sebagai teori pembuktian formal (*formale bewijstheorie*).

Kedua, sistem pembuktian yang berdasar pada keyakinan hakim. Perihal ini didasarkan pada keyakinan dalam hati nurani hakim sendiri menetapkan bahwa terdakwa telah melakukan hal yang didakwakan oleh penuntut umum. Dengan sistem pemidanaan ini kemungkinan tanpa didasarkan pada alat bukti seperti yang ada dalam Undang-Undang.

Ketiga, Sistem pembuktian yang berdasar pada keyakinan hakim dengan alasan yang logis. Sistem pembuktian yang berdasar pada keyakinan hakim dengan alasan yang logis dapat diartikan bahwa hakim dapat memutus seseorang melakukan kesalahan berdasarkan keyakinannya, yang mana keyakinannya berdasarkan atas dasar pembuktian yang disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang dilandaskan pada pada suatu peraturan pembuktian tertentu. Maka, putusan hakim dijatuhkan oleh suatu motivasi.

Keempat, Sistem pembuktian yang berdasar pada Undang-Undang secara negatif (*negatief wettelijke*). Disini hakim dapat memutus seseorang bersalah didasarkan pada suatu aturan pembuktian yang oleh Undang-Undang telah

ditetapkan secara limitatif . Sistem pembuktian ini membuat hakim dapat memperoleh keyakinan akan pembuktian yang oleh Undang-Undang telah ditetapkan secara limitatif.

## 2. Sistem Pembuktian Menurut KUHAP

Dalam KUHAP juga menganut sistem pembuktian yang berdasar pada Undang-Undang secara negatif (*negatif wettelijke*) dasar hukum dari pendapat ini terdapat pada Pasal 183 KUHAP, bunyi dari Pasal 183 KUHAP keyakinan hakim akan tindak pidana yang telah terjadi dengan terdakwa sebagai pelaku didasarkan pada seperti yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP yaitu minimal dua alat bukti yang sah. Melalui Pasal 183 KUHAP tersebut juga ditentukan bahwa dasar dari keyakinan hakim yaitu ada minimal dua alat bukti yang sah. Dengan arti lain jika terdapat satu alat bukti maka tidak cukup untuk membuktikan kesalahan si terdakwa. Maka, harus adanya alat bukti lain untuk membuktikan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 184 KUHAP.

## 3. Beban Pembuktian

Maksud Pasal 66 KUHAP tersebut, bahwa penuntut umum yang dibebani pembuktian. Dalam sistem hukum kita menganut suatu asas yaitu praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Kecuali jika melihat bunyi dari Pasal 17 (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 disitu diartikan hakim dapat memperkenankan terdakwa dalam kepentingan pemeriksaan yang memberikan keterangan tentang pembuktian bahwa ia tidak bersalah melakukan perbuatan suatu tindak pidana korupsi.<sup>40</sup>

### 2.5.2 Macam-macam Alat Bukti Menurut KUHAP

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau yang sering dikenal dengan istilah KUHAP menyebutkan 5 (lima) alat bukti yang sah terkandung dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu:

Pertama, keterangan saksi menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP menyebutkan bahwa “keterangan saksi” merupakan salah satu alat bukti didalam perkara pidana

---

<sup>40</sup> Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 10

yang berupa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi untuk suatu peristiwa pidana yang saksi dengar sendiri, dilihat sendiri, dan mengalaminya sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan tersebut. Unsur yang terkandung dalam Pasal 1 angka 27, yaitu: pertama, keterangan saksi. Kedua, berkenaan dengan peristiwa pidana. Ketiga, didengar sendiri; dilihat sendiri; dan dialami sendiri.

Kedua, keterangan ahli dalam Pasal 1 angka 28 KUHP menyatakan sebagai “suatu keterangan yang diberikan oleh seseorang dengan keahliannya yang khusus mengenai hal yang diperlukan dalam membuat terang suatu perkara pidana sebagai kepentingan pemeriksaan.” Perbedaan dengan keterangan saksi yaitu, pemberi keterangan ini memiliki suatu keahlian khusus, sehingga diharapkan dapat memberikan suatu penilaian beserta kesimpulan. Ternyata KUHP tidak memberikan lanjutan pengertian mengenai pengertian keahlian khusus ini. Dalam Pasal 343 Ned Sv digolongkan sebagai “suatu pendapat dari seorang ahli yang mempunyai hubungan dengan ilmu pengetahuan yang telah ia pelajari.” Kebanyakan dalam praktek ditemui bahwa keahlian tersebut dibuktikan atas gelar sarjana; sertifikat atau ijazah; jabatan tertentu.

Melihat dalam Pasal 179 ayat (1) KUHP dibagi dua kelompok ahli yakni sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan ahli lainnya. Isi keterangan ahli yaitu dalam hal keterangan ahli yang diperlukan untuk membuat terang dalam suatu perkara pidana untuk kepentingan pemeriksaan berdasarkan keahliannya. Keterangan ahli merupakan suatu yang berhubungan dengan penilaian dan kesimpulan terhadap suatu hal/ peristiwa menurut keahliannya. Dalam hal yang berkenaan dengan perbedaan antara keterangan saksi dan keterangan ahli (Wirjono Prodjodikoro, 1967: 87-88) yang menyatakan isi keterangan saksi dan ahli berbeda. Keterangan dari seorang saksi mengenai hal yang dialaminya sendiri sedangkan keterangan yang diberikan oleh seorang ahli merupakan suatu penilaian mengenai hal yang nyata dan memberikan kesimpulan akan hal tersebut.

Ketiga, surat dinyatakan dalam Pasal 184 KUHP kedudukan alat bukti surat berada diurutan Nomor 3 (tiga) jika keterangan alat bukti saksi dan ahli dijelaskan pengertiannya dalam Pasal 1 KUHP. Alat bukti surat diatur dalam 187 KUHP.

Dalam Pasal ini menekankan syarat bahwa surat-surat yang dijadikan sebagai alat bukti harus dibuat atas sumpah jabatan atau juga dikuatkan dengan sumpah.

Surat yang dimaksud, yaitu: pertama, berita acara juga surat lain yang sifatnya resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang memiliki kewenangan atau dibuat dihadapannya, yang berisi keterangan mengenai kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, juga dialaminya sendiri, diikuti dengan alasan yang jelas dan tegas mengenai keterangan tersebut. Kedua, surat yang dibuat menurut ketentuan aturan undang-undang atau surat yang dibuat oleh pejabat tentang hal yang termasuk dalam tata laksana yang dijadikan sebagai tanggung jawabnya juga diperuntukkan terhadap pembuktian suatu hal atau suatu keadaan. Ketiga, surat keterangan dari seorang ahli yang berisi tentang pendapat atas keahliannya mengenai hal tertentu atau keadaan tertentu yang diminta secara resmi daripadanya. Keempat, surat lain yang hanya bisa berlaku bila berhubungan dengan kandungan dari alat pembuktian yang lainnya.

Surat pertama dan kedua yang dimaksud, disebut sebagai akta autentik (*authentieke akten*). Untuk contoh yang kedua misalnya BAP, putusan pengadilan, sertifikat tanah dan lain sebagainya sedangkan untuk contoh yang pertama akta notaris. Contoh untuk ketiga yaitu *visum et repertum* yang dibuat oleh dokter. Contoh untuk keempat seperti surat dibawah tangan yang berhubungan dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Keempat, petunjuk bahwa dalam Pasal 188 ayat (1) yang dimaksud dengan petunjuk ialah perbuatan yang karena kesesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain ataupun dengan tindak pidana itu sendiri, memberikan tanda yaitu telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. Peran dalam menentukan alat bukti mengenai alat bukti petunjuk yaitu hakim. Akan hal ini ada pendapat yang mengatakan bahwa, jika alat bukti petunjuk berikut diganti dengan alat bukti pengamatan yang dilakukan oleh hakim, pendapat ini benar pernyataannya karena alat bukti petunjuk tersebut memang hasil konstruksi atau pengamatan yang dilakukan oleh hakim selama persidangan.

Kelima, keterangan terdakwa yakni definisi dalam KUHAP ada dua yang berhubungan dengan keterangan terdakwa ini, yaitu definisi terdakwa juga

definisi keterangan terdakwa. Definisi mengenai terdakwa dijelaskan dalam Pasal 1 angka 15, sedangkan untuk keterangan terdakwa dijelaskan pada Pasal 189 ayat (1) KUHAP. Dalam Pasal 1 angka 15 menyebutkan bahwa, terdakwa merupakan seorang tersangka yang telah dituntut, diperiksa, juga diadili pada sidang pengadilan. Dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa, keterangan dari terdakwa merupakan keterangan apa yang terdakwa nyatakan pada sidang mengenai perbuatan yang ia lakukan dengan kata lain yang ia ketahui dengan sendirinya atau dialaminya sendiri.<sup>41</sup>

### 2.5.3 Fakta Persidangan

Biasanya, dalam praktik peradilan dalam persidangan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis dibuktikan juga dipertimbangkan, hakim mendahulukan dan menarik “fakta pada persidangan” yang muncul dan itu merupakan konklusi kumulatif dari keterangan yang diberikan oleh para saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan untuk dilakukan pemeriksaan dalam persidangan. Dasarnya “fakta-fakta dalam persidangan” berorientasi pada dimensi mengenai *locus* dan *tempus delicti* serta *modus operandi* bagaimana tindak pidana itu dilakukan, penyebab mengapa seseorang melakukan tindak pidana tersebut, lalu bagaimana akibat secara langsung atau tidak langsung atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa menggunakan barang bukti berupa apa dalam melakukan tindak pidana tersebut. Dengan didukungnya oleh alat bukti surat serta keterangan yang ditarik dari para saksi merupakan fakta-fakta pada persidangan, maka perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan pidana yang telah diatur dalam aturan undang-undang.<sup>42</sup>

Ratio decidendi merupakan alasan yang mempunyai keterkaitan secara langsung atau yuridis relevant yang menjadi dasar pertimbangan hakim saat menjatuhkan sebuah putusan pengadilan. Pada hal ini, hakim menguraikan fakta-fakta material yang terungkap atau terbuktinya dimuka persidangan, sehingga

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm.27

<sup>42</sup> Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 219

hakim menggunakan untuk dijadikan alasan atau pertimbangan hukum yuridis dalam memutus sebuah perkara. Hakim dalam memutus suatu perkara akan menggunakan pertimbangan dari fakta-fakta yang terungkap dan ditarik dari para saksi pada persidangan agar putusan yang dikeluarkan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa.

Pada saat pembuktian biasanya terjadi kemunculan fakta-fakta baru yang tidak diketahui oleh hakim ataupun penuntut umum, dan fakta-fakta itulah yang disebut dengan fakta persidangan. Sesungguhnya fakta persidangan merupakan segala sesuatu yang pengungkapannya terjadi dalam persidangan saat pembuktian. Hal tersebut dapat diperoleh dari alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP serta barang bukti dalam Pasal 39 KUHAP sebagaimana dalam pembuktian kali ini diperoleh keterangan dari para saksi yang diajukan oleh penuntut umum atau penasihat hukum. Tetapi kebanyakan fakta persidangan terdapat dalam penuturan dari saksi yang bisa menjelaskan mengenai kronologi atas kejadian yang mereka lihat, rasakan, serta alami sendiri sesuai dengan aturan dalam Pasal 1 ayat (26) KUHAP.

Fakta persidangan memiliki peranan penting karena dalam menjatuhkan putusan hakim dan yang menentukan bersalah atau tidaknya suatu perkara yaitu fakta persidangan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh hakim untuk memutus suatu perkara. Hakim seharusnya dapat merangkai keterangan atas saksi yang menjadi suatu kronologi dan akan muncul beberapa fakta yang terungkap dalam persidangan. Jika terjadi pertentangan antara saksi yang satu dengan saksi yang lain maka dilakukan *cross check* dengan langsung.

## **2.6 Pertimbangan Hakim**

### **2.6.1 Pengertian Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim yaitu berupa pendapat atau opini serta masukan yang dipakai hakim untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum untuk dasar menjatuhkan putusan. Hakim memberikan pertimbangannya setara dengan fakta yang ada pada persidangan. Semestinya hakim mempunyai bahan pertimbangan



sebelum mengambil tindakan dalam menjatuhkan putusan. Pertimbangan hakim semestinya disusun dengan ringkas serta jelas yang memuat fakta atau keadaan dengan diikuti pembuktian yang didapat sewaktu dilakukan pemeriksaan perkara pada sidang pengadilan.

Maksud dan tujuan dari pertimbangan hakim yaitu untuk mengetahui apa saja bahan yang dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan, khususnya putusan yang mengandung pidana. Dalam asumsi awal bisa dikemukakan bahwa dalam menjatuhkan suatu putusan, hakim lebih banyak menggunakan pertimbangan yang memiliki sifat yuridis dibandingkan dari pertimbangan nonyuridis. Dalam menelaah pertimbangan hakim pada macam-macam putusannya akan dilihat pada dua sudut pandang yaitu, dilihat dari sudut pandang pertimbangan hakim yang memiliki sifat yuridis dan dilihat dari sudut pandang pertimbangan hakim yang memiliki sifat nonyuridis.<sup>43</sup>

### **2.6.2 Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis**

Pertimbangan hakim bersifat yuridis merupakan pertimbangan hakim yang ditinjau dari segi hukum yang didasarkan pada faktor-faktor yang ada pada persidangan juga Undang-undang sudah ditetapkan sebagai hal yang seharusnya dimuat pada putusan, pertimbangan hakim yang bersifat yuridis ini diantaranya, terdiri atas: Dakwaan dari penuntut umum; tuntutan pidana untuk terdakwa; keterangan yang diberikan saksi; keterangan oleh terdakwa; barang bukti yang diajukan; pasal yang berkaitan.

Aspek “pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana/ perbuatan pidana yang didakwakan” berupa suatu konteks penting dalam putusan hakim. Karena pada hakikatnya pada pertimbangan yuridis ini merupakan sistem pembuktian unsur-unsur (*bestandellen*) dari tindak pidana, apakah telah memenuhi serta sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa itu. Dalam hal ini pertimbangan yuridis memberi pengaruh besar terhadap amar putusan oleh hakim.

---

<sup>43</sup> Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 133

Dalam praktik peradilan dalam persidangan pada putusan hakim sebelum “pertimbangan-pertimbangan yuridis” ini dibuktikan juga dipertimbangkan, hakim mendahulukan dan menarik fakta pada persidangan, Selanjutnya, setelah “fakta pada persidangan” itu diungkapkan dalam putusan hakim kemudian dipertimbangkan pada unsur-unsur (*bestandellen*) dari tindak pidana yang sudah didakwakan dari penuntut umum. Sebelum melakukan pertimbangan unsur-unsur (*bestandellen*) itu, maka menurut praktik pada umumnya dipertimbangkan mengenai hal-hal yang mempunyai sifat korelasi antara fakta-fakta, tindak pidana yang didakwakan, serta unsur dari kesalahan terdakwa yang biasa dengan redaksional kalimat. Hakikatnya dalam pembuktian terhadap pertimbangan yuridis dari tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum, majelis hakim seharusnya menguasai tentang aspek teoritis serta praktik, pandangan doktrina, yurisprudensi, juga kasus posisi yang ditangani, setelah itu menetapkan pendiriannya secara limitatif.<sup>44</sup>

### 2.6.3 Pertimbangan Hakim Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan hakim bersifat non yuridis merupakan suatu pertimbangan yang berdasar di luar pertimbangan yuridis yang lebih menekankan pertimbangan dari pelaku suatu tindak pidana itu. Pertimbangan yang bersifat non yuridis ini dapat dikualifikasikan menjadi:

pertama, latar belakang dari perbuatan terdakwa dimana setiap kondisi yang menjadi penyebab timbulnya suatu keinginan dan dorongan yang keras dalam diri terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut. Sebagai contoh karena kondisi ekonomi yang mendorong seseorang melakukan suatu tindak pidana bukan saja diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu atau miskin tetapi sering juga terjadi di golongan orang kaya. Cara yang dilakukan mereka seperti dengan melakukan korupsi, manipulasi, penyelundupan, suap, penyalahgunaan kekuasaan dan lain sebagainya. Adanya hubungan sosial terdakwa yang kurang harmonis, baik itu dalam lingkungan keluarga ataupun pada orang lain (korban kejahatan), hal tersebut menjadi pendorong bagi terdakwa untuk melakukan kejahatan. Jika

---

<sup>44</sup> Lilik Mulyadi, *Op.cit*, hlm. 219

melihat putusan pengadilan, kelihatannya latar belakang atas perbuatan terdakwa sebagian besar tidak dimuat pada pertimbangan putusan. Kecenderungan dalam hal ini disebabkan akan kondisi sosial ekonomi terdakwa yang tidak dapat terungkap dalam pengadilan, atau bisa juga hakim berpikir secara normatif.

Kedua, dampak perbuatan terdakwa yaitu tindak pidana yang diperbuat oleh terdakwa pasti akan merugikan serta membawa korban sebagai dampak yang dilakukan oleh terdakwa. Selain adanya korban jiwa akibat buruk yang timbul atas perbuatan ini yaitu terletak pada keluarga korban. Bahkan bisa juga karena perbuatan dari terdakwa tersebut memberi pengaruh buruk juga dalam masyarakat luas, seperti keamanan dan ketentraman mereka menjadi terancam, akibat dari perbuatan tersebut tidak selamanya hakim menjadikannya sebagai bahan pertimbangan. Dapat diartikan pula bahwa sebagian putusan hakim mempertimbangkan mengenai akibat dari perbuatan terdakwa, sementara sebgaiian dari putusan tersebut tidak dijadikan bahan pertimbangan.

Ketiga, kondisi terdakwa yang merupakan suatu keadaan fisik ataupun keadaan psikis terdakwa sebelum melakukan suatu tindak pidana, termasuk juga status sosial yang ada dalam diri pelaku. Kondisi fisik yang dimaksud merupakan usia juga tingkat kedewasaan dari si pelaku. Sedangkan, kondisi psikis yang dimaksud dalam hal ini merupakan hal yang mempunyai kaitan dengan perasaan, seperti waktu keadaan marah, memiliki dendam, mendapat ancaman atau suatu tekanan dari orang lain serta yang membuat pikiran menjadi kacau atau tidak sedang dalam keadaan normal seperti biasanya. Status sosial yang dimaksud disini yaitu kedudukan yang dimiliki oleh terdakwa pada masyarakat seperti pejabat, tokoh masyarakat, dan lain sebagainya.

Keempat, kondisi sosial ekonomi dari terdakwa yaitu dapat kita lihat dari tingkat pendapatan serta biaya hidup si terdakwa. Dalam KUHP ataupun dalam KUHAP tidak terdapat ketentuan yang dengan jelas yang memerintahkan keadaan sosial ekonomi terdakwa menjadi bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan hakim yang berupa pemidanaan. Walaupun demikian kondisi sosial ekonomi itu bisa dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan selagi hal itu berupa fakta dan terungkap pada persidangan.

Kecenderungan ini bisa saja disebabkan karena tidak terungkapnya fakta tentang kondisi sosial ekonomi dari terdakwa dalam pengadilan, atau bisa juga dikarenakan hakim yang berbuat putusan memiliki pikiran secara normatif. Ketentuan seperti ini tidak mengikat pengadilan karena masih bersifat suatu konsep, walaupun demikian keadaan sosial itu bisa dijadikan bahan pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan selama tindakan tersebut berupa fakta serta terungkap dalam sidang pengadilan.

Terakhir, Faktor agama terdakwa yaitu bila hanya sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” di kepala, keterikatan hakim pada saat mengadili terhadap ajaran agama tidak cukup. Putusan harus menjadi tolak ukur penilaian dari segala tindakan baik tindakan hakim sendiri ataupun perbuatan dari pembuat kejahatan. Jika demikian wajar jika ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Faktor agama disini tergolong pada pertimbangan hakim yang memiliki sifat nonyuridis karena dalam KUHAP tidak ada aturan sekalipun itu ketentuan formal yang lain menyebutkan bahwa faktor agama harus menjadi bahan pertimbangan dalam putusan. Walaupun faktor agama termasuk dalam pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis, hal tersebut tidak menutup arti bahwa memisahkan agama dengan hukum serta tidak berarti pula penulis menilai agama yang bukan persoalan hukum. Tidak terdapat satu putusan pun yang memuat pertimbangan mengenai ajaran agama, padahal dalam negara sebagai orang yang memeluk agama seharusnya meletakkan ajaran agama yang dianut dalam berkehidupan serta semua tindakan.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Rusli Muhammad, *Op.cit*, hlm. 137

## BAB 4 PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dalam bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa “FA” dan “IM” pada Putusan Nomor: 116/Pid.Sus/2019/PN.MNK sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena turut serta atau bersama-sama melakukan perbuatan yang saling mendukung dalam terjadinya suatu tindak pidana. Majelis hakim dalam hal ini tidak secara lengkap menguraikan masing-masing dari peranan terdakwa dalam tindak pidana pemilu tersebut, sehingga tidak tepat jika terdakwa “FA” dan “IM” divonis tidak sesuai dengan konteks pengertian Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada Putusan Nomor: 116/Pid.Sus/2019/PN.MNK kurang sesuai dengan fakta dipersidangan dilihat dari segi alat bukti bahwa hakim kurang tepat dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada ketiga terdakwa. Sehingga memunculkan *Ratio decidendi* hakim dalam menjatuhkan sanksi pidanaan untuk perbuatan yang termasuk dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menunjukkan adanya perbedaan penjatuhan sanksi. Dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan serta meringankan pidana tidak termuat alasan mengapa adanya perbedaan penjatuhan putusan sanksi tersebut.

### 4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka untuk menangani permasalahan seputar pidanaan dalam tindak pidana berubahnya berita acara hasil rekapitulasi perolehan suara Putusan Nomor: 116/Pid.Sus/2019/PN.MNK dapat diajukan saran sebagai berikut:

1. Seharusnya hakim pada Putusan Nomor: 116/Pid.Sus/2019/PN.MNK dalam hal ini secara lengkap menguraikan masing-masing dari peranan terdakwa tindak pidana pemilu tersebut, sehingga tidak tepat jika terdakwa “FA” dan “IM” divonis tidak sesuai dengan konteks pengertian Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena berdasar pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengenai alat bukti yang sah diperoleh dari keterangan saksi; surat; dan keterangan terdakwa yang telah diungkap dipersidangan bahwa ketiga terdakwa yang telah dengan sengaja melakukan tindak pidana pemilu secara bersama.
2. Seharusnya hakim pada Putusan Nomor: 116/Pid.Sus/2019/PN.MNK lebih teliti dalam merumuskan suatu pertimbangannya karena berdasar pada ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP bahwa pertimbangan yang disusun tentang fakta dan keadaan beserta alat bukti yang telah terungkap dipersidangan yang akan dijadikan dasar kesalahan dari terdakwa. Penggunaan istilah yang baik dan benar harus diperhatikan oleh hakim agar tidak menimbulkan salah penafsiran untuk khalayak umum mengingat perbuatan yang dilakukan dengan pasal yang dikenakan kepada terdakwa sangatlah penting dalam mempertimbangkan keadilan bagi para pencari keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi, 2005, *Percobaan Dan Penyertaan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana edisi revisi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Waluyo, 1991, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Djoko Prakoso, 1987, *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Fajlurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Kencana.
- Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- M. Karjadi dan R. Soesilo, 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi Dan Komentar*, Bogor: Politeia.
- M. Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kuhp Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali* Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- R. Soesilo, 1974, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Bogor: Politie.
- R. Sugandhi, 1980, *Kuhp dan Penjelasannya* Surabaya: Usaha Nasional.
- Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Eresco.

### B. Jurnal

- Chant S.R. Ponglabba, *Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP, Lex Crimen*, Volume 6, Nomor 6, 2017.

Fikri, *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana (Studi Kasus Putusan No.63/Pid.B/2012/PN.Dgl)*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2, Volume 1, 2013.

Firmansyah Arifin, *Penegakan Hukum Pemilu: Tinjauan Atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pemilu 2014*, Jurnal Hukum Prioris, Volume 4, Nomor 3, 2015.

Herry Febriadi, *Implentasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Terhadap Kedudukan Dan Kinerja Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Hulu Sungai Utara*, Al`Adi, Volume 10, Nomor 1, 2018.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182).



**LAMPIRAN**

Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 116/Pid.Sus/2019/PN.MNK

